JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000
https://dinastirev.org/JIHHP dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

DOI: https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Received: 27 Juni 2026 | **Revised**: 30 Juli 2026 | **Accepted**: 10 Agustus 2026

Analisis Kesesuaian Penetapan Status Desa Mandiri terhadap Kemampuan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Studi Kasus Desa Beluluk, Bangka Tengah

Junaidi[1], Syafri Hariansah[2], Husni Thamrin[3]
[1]Faculty of Law, Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia, edijun2020@gmail.com
[2]Faculty of Law, Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia, hariansah@pertiba.ac.id
[3]Faculty of Law, Universitas Pertiba, Pangkal Pinang, Indonesia, husnithamrin@pertiba.ac.id

Corresponding Author: edijun2020@gmail.com

Abstract: *The status of Desa Mandiri (Independent Village) serves as a crucial indicator for assessing the level of autonomy and developmental capacity of rural areas in Indonesia. Ideally, this status should reflect the village's actual ability to manage local economic potential and enhance its Own Source Revenue (Pendapatan Asli Desa or PADes). However, in practice, discrepancies often emerge between the administrative designation of an independent village and its real economic performance. This gap raises a critical question regarding the extent to which the designation of Desa Mandiri genuinely represents village economic self reliance. This study aims to analyze the conformity between the designation of Desa Mandiri and the actual capacity of Beluluk Village, Central Bangka Regency, to increase PADes, as well as to examine its implications for local economic governance. This research employs a qualitative approach through a case study method. Data were collected via in depth interviews with village officials, the Village Consultative Body (BPD), and BUMDes managers, along with document reviews of local regulations, financial reports, and the Village Development Index (IDM). The data were analyzed descriptively and analytically to identify the relationship between village status and PADes performance. The findings reveal that the designation of Desa Mandiri in Beluluk Village is not fully supported by adequate economic and institutional capacities. Although the village meets IDM administrative criteria, it still faces significant challenges in diversifying revenue sources and strengthening BUMDes governance. These findings imply that the designation of Desa Mandiri requires a more comprehensive evaluation one that integrates formal indicators with substantive measures of sustainable village economic capacity.*

Keyword: *Independent Village, Village Original Revenue, Economic Self Reliance*

Abstrak: Status Desa Mandiri merupakan indikator penting dalam menilai tingkat kemandirian dan kapasitas pembangunan desa di Indonesia. Penetapan status tersebut idealnya mencerminkan kemampuan faktual desa dalam mengelola potensi ekonomi lokal dan

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Namun, pada praktiknya sering ditemukan ketidaksesuaian antara status administratif Desa Mandiri dengan kemampuan riil desa dalam mengembangkan sumber sumber pendapatan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana kebijakan penetapan status Desa Mandiri benar benar merepresentasikan kemandirian ekonomi desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penetapan status Desa Mandiri terhadap kemampuan Desa Beluluk, Kabupaten Bangka Tengah, dalam meningkatkan PADes, serta menilai implikasinya terhadap kebijakan pengelolaan ekonomi desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pengelola BUMDes, serta melalui telaah dokumen peraturan, laporan keuangan desa, dan data Indeks Desa Membangun (IDM). Analisis dilakukan secara deskriptif analitis dengan menelaah hubungan antara status Desa Mandiri dan kinerja peningkatan PADes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan status Desa Mandiri di Desa Beluluk belum sepenuhnya didukung oleh kapasitas ekonomi dan kelembagaan yang memadai. Secara administratif, Desa Beluluk memenuhi kriteria IDM, tetapi secara substantif masih menghadapi kendala dalam diversifikasi sumber pendapatan dan penguatan kelembagaan BUMDes. Implikasi temuan ini menegaskan bahwa penetapan status Desa Mandiri perlu dievaluasi secara lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan indikator formal, tetapi juga dengan mempertimbangkan dimensi keberlanjutan ekonomi desa.

Kata Kunci: Desa Mandiri, Pendapatan Asli Desa, Kemandirian Ekonom

PENDAHULUAN

Penetapan status Desa Mandiri dalam rangka Undang-Undang Desa dan regulasi turunannya (termasuk indeks desa membangun – IDM) mengandung konsekuensi hukum dan administratif yang signifikan. Secara konkret, terdapat persoalan bahwa regulasi atau kriteria formal untuk menyatakan sebuah desa sebagai "mandiri" terkadang multitafsir: apakah penetapan itu hanya dipandang dari indikator administratif seperti skor IDM, ataukah harus mencakup kapasitas riil desa dalam mengelola ekonomi lokal dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).(Angelita et al., 2020) Persoalan hukum muncul ketika status "mandiri" dijadikan dasar kebijakan dan pengharapan publik, namun desa dengan status tersebut belum mampu menunjukkan kinerja ekonomi yang substansial. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum tata negara: apakah regulasi terkait penetapan status desa cukup jelas, adil, dan dapat diimplementasikan sehingga tidak terjadi ketimpangan atau ketidakpastian hukum bagi desa yang dinyatakan mandiri tetapi belum memiliki kemampuan ekonomi memadai.(Laing et al., 2022a)

Secara empiris, sejumlah desa yang berstatus mandiri dilaporkan masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan PADes.(Annastasya et al., 2024) Misalnya, data nasional menunjukkan bahwa meskipun APBDes secara keseluruhan meningkat tajam selama dekade terakhir, PADes tetap stagnan atau bahkan menurun pada banyak desa. Kompas melaporkan bahwa pada akhir 2023 PADes nasional hanya Rp 3,22 triliun dibandingkan Rp 4,23 triliun pada 2014, meskipun APBDes melonjak dari sekitar Rp 14 triliun menjadi Rp 128 triliun.(2025) Banyak desa mandiri yang memiliki PADes sangat kecil, sebagian desa bahkan PADes-nya nol. Ini menunjukkan bahwa meskipun secara formal desa tersebut telah memenuhi kriteria administratif "mandiri", secara realitas ekonomi desa tersebut belum mandiri.

Dalam kerangka teori hukum tata negara dan prinsip kedaulatan desa di UU Desa (UU No. 6 Tahun 2014), seharusnya penetapan status desa mandiri bukanlah semata formalitas administratif, melainkan merefleksikan praktik kemandirian: ekonomi, kelembagaan, partisipatif, serta kesetaraan. Berdasarkan teori desentralisasi, pengakuan (recognition) status

desa harus didukung oleh kapasitas, kewenangan, keuangan desa, serta akuntabilitas.(Laing et al., 2022b) Namun praktik di banyak desa menunjukkan ketidaksesuaian antara teori (das sollen) dan kenyataan (das sein): meskipun regulasi menjanjikan desa mandiri memiliki kapasitas lebih dalam pengelolaan sumber daya sendiri, dalam banyak kasus desa yang berstatus mandiri belum mampu mengoptimalkan potensi PADes, institusi desa/BUMDes kurang kuat, atau indikator formal semata tidak diikuti implementasi yang substantif.

Fakta terkini memperkuat bahwa persoalan ini nyata dan relevan untuk dikaji lebih lanjut. Di beberapa desa yang mengalami status Desa Mandiri, laporan keuangan desa menunjukkan bahwa kontribusi PADes terhadap APBDes masih sangat kecil. Selain itu, hasil penelitian studi kasus seperti di Desa Pakisan, meskipun desa tersebut berstatus mandiri, rasio kemandirian keuangan desa sangat rendah; Desa Pakisan mencapai rasio hanya sekitar 0,77 % pada tahun 2023. Data lain dari Kompas menyebut banyak desa mandiri dengan PADes di bawah Rp 50 juta, bahkan beberapa desa PADes-nya nol. Hal ini memperlihatkan bahwa status hukum Desa Mandiri belum secara otomatis menjamin kapasitas ekonomi desa yang substantif.

Urgensi penelitian ini muncul karena regulasi desa (termasuk UU Desa, Permendesa/PDTT mengenai IDM, regulasi-keuangan desa) mengharapkan desa yang mandiri memiliki kapasitas riil dalam ekonomi, tetapi praktik empiris menunjukkan adanya gap: antara status formal dan kinerja ekonomi, khususnya PADes.(Annastasya et al., 2024) Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi PADes, kinerja BUMDes, ataupun strategi peningkatan PADes, tetapi sedikit yang secara spesifik mengkaji *kesesuaian penetapan status Desa Mandiri* dengan kemampuan nyata desa dalam meningkatkan PADes, terutama dalam konteks hukum tata negara (aspek regulasi, keadilan status, peran kewenangan desa administratif).(Basri et al., 2023) Novelty penelitian Anda terletak pada analisis normatif-empiris yang mengaitkan status hukum "Desa Mandiri" dengan kemampuan ekonomi riil desa sebagai tolok ukur, bukan hanya skor formal.(S.Sos et al., 2021)

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan: pertama, penelitian *"Fenomena Rendahnya Rasio Kemandirian Keuangan Desa: Studi Kasus di Desa Pakisan"* oleh Ni Luh Wahyuni Darmayanti dan Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2024), dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, yang meneliti desa yang secara formal berstatus mandiri namun memiliki rasio kemandirian keuangan yang sangat rendah (sekitar 0,77 %) dan menganalisis penyebabnya melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Intinya, penelitian itu menunjukkan bahwa status mandiri formal belum menjamin mandiri substantif secara keuangan. Kedua, penelitian *"Indeks Desa Membangun di Provinsi Jawa Tengah (Studi Kasus 29 Kabupaten Tahun 2017 2022)"* oleh Untsa Aulia Arsy (2023), dipublikasikan melalui digilib UNS (tesis/sumber akademik), yang menggunakan data panel untuk melihat pengaruh PADes, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Keuangan terhadap IDM di 29 kabupaten. Penelitian ini menemukan bahwa PADes secara parsial berpengaruh positif terhadap IDM, tetapi fokusnya adalah bagaimana PADes memengaruhi status formal desa melalui skor IDM, bukan sebaliknya: bagaimana status formal "Desa Mandiri" sebagai kategori administratif memengaruhi atau diwajibkan untuk disertai dengan kemampuan PADes yang nyata. Dengan demikian terdapat gap: penelitian-penelitian tersebut lebih banyak melihat PADes sebagai predictor terhadap indeks atau kinerja administratif, bukan sebagai konsekuensi yang diwajibkan dari penetapan status mandiri dilihat dari aspek hukum. Penelitian ini berbeda karena menelaah apakah status hukum mandiri layak disematkan berdasarkan kinerja ekonomi (PADes) desa dan apa konsekuensi hukum dan kebijakan apabila terdapat ketidaksesuaian.

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: Sejauh mana penetapan status Desa Mandiri di Desa Beluluk Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan kemampuan nyata desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)? Tujuan penelitian ini adalah (1) menganalisis kesesuaian antara status Desa Mandiri yang diberikan secara administratif dengan kinerja ekonomi Desa Beluluk dalam menggali dan mengelola

PADes; (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian jika ada; (3) memberikan rekomendasi kebijakan agar penetapan status Desa Mandiri lebih akuntabel, adil, dan efektif dalam menghasilkan kemandirian ekonomi desa. Kontribusi penelitian ini secara teoretis adalah memperkaya diskursus hukum tata negara tentang otonomi desa, pengakuan status hukum, dan relasi antara regulasi administratif dan pelaksanaan ekonomi; secara praktis memberikan masukan bagi pembuat kebijakan desa/pemerintah daerah agar regulasi dan praktik penetapan status desa mandiri tidak hanya bersifat formal, tetapi juga memperhatikan indikator ekonomi yang nyata (PADes), kelembagaan, dan kapasitas lokal.(Kharisma et al., 2021a)

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif empiris (socio legal research) yang memadukan analisis terhadap norma hukum positif dengan fakta fakta empiris di lapangan.(Aldilah Kania Firanda Putri et al., 2022) Pendekatan ini dipilih untuk menelaah kesesuaian antara penetapan status Desa Mandiri berdasarkan regulasi perundang undangan dengan kondisi faktual kemampuan desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara normatif, penelitian ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pemerintahan desa, khususnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 43 Tahun 2014, serta Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM).(Siregar, 2023)Sementara secara empiris, penelitian ini mengkaji pelaksanaan regulasi tersebut melalui studi kasus di Desa Beluluk, Kabupaten Bangka Tengah, dengan melihat implementasi kebijakan dan realitas peningkatan PADes di tingkat lokal.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi statute approach,(Darsono et al., 2023) yaitu penelaahan terhadap norma dan hierarki peraturan perundang undangan; conceptual approach, untuk memahami konsep kemandirian desa, otonomi desa, dan pendapatan asli desa dalam perspektif hukum tata negara; serta case approach, guna mengkaji praktik penetapan status Desa Mandiri di Desa Beluluk dan relevansinya dengan teori hukum dan asas desentralisasi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, berupa peraturan perundang undangan dan dokumen resmi pemerintah; bahan hukum sekunder, meliputi buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan; serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring akademik. Seluruh data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif dengan pendekatan hermeneutik dan interpretatif, guna menafsirkan norma hukum dalam konteks penerapannya di tingkat desa serta menilai kesesuaian antara aspek normatif dan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kesesuaian Penetapan Status Desa Mandiri dengan Kondisi Faktual Kemampuan Desa dalam Meningkatkan PADes

Penetapan status Desa Mandiri sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan perundang undangan merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi dan rekognisi desa yang diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.(Fariadi, 2018) Dalam ketentuan tersebut, desa diberikan pengakuan sebagai entitas hukum publik yang memiliki kewenangan asli dan otonomi dalam mengatur serta mengurus kepentingannya sendiri. Lebih lanjut, kebijakan mengenai pengklasifikasian desa ke dalam status “mandiri” didasarkan pada Indeks Desa Membangun (IDM), yang diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016. IDM terdiri atas tiga dimensi utama sosial, ekonomi, dan lingkungan yang diturunkan ke dalam sejumlah indikator untuk menilai tingkat kemandirian desa. Secara konseptual, desa yang mencapai status

"mandiri" seharusnya memiliki kemampuan ekonomi yang tinggi, kelembagaan yang kuat, dan kapasitas tata kelola yang baik untuk menopang keberlanjutan pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes).

Namun, secara empiris dan normatif terdapat persoalan mendasar mengenai kesesuaian antara status administratif "Desa Mandiri" dengan kemampuan faktual desa dalam meningkatkan PADes. Desa Beluluk di Kabupaten Bangka Tengah merupakan contoh konkret bagaimana penetapan status Desa Mandiri tidak selalu sejalan dengan kapasitas ekonomi riil yang dimiliki. Berdasarkan hasil observasi dan data pemerintah daerah, meskipun desa ini telah ditetapkan sebagai Desa Mandiri melalui penilaian IDM, kemampuan desa dalam menghasilkan PADes masih sangat terbatas. Sebagian besar sumber pendapatan desa masih bergantung pada transfer dana pemerintah seperti Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan bagi hasil pajak daerah, sedangkan kontribusi PADes terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) masih sangat kecil. Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan substansial antara pengakuan formal dan kemandirian ekonomi faktual.(Bidjuni et al., 2025)

Secara normatif, sistem penetapan status desa melalui IDM dimaksudkan sebagai instrumen objektif untuk menilai capaian pembangunan dan kemandirian.(Lindawaty, 2023) Namun, secara yuridis dan teoritik, indikator yang digunakan bersifat kuantitatif dan administratif, belum mencerminkan ukuran substantif dari otonomi fiskal desa. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini dapat dipandang sebagai distorsi makna rekognisi dan subsidiaritas, karena pengakuan kemandirian seharusnya didasarkan pada kapasitas riil untuk melaksanakan kewenangan dan mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri. Teori desentralisasi asimetris dan kedaulatan desa menegaskan bahwa status otonom (mandiri) harus diikuti oleh kemampuan pembiayaan mandiri, bukan hanya status simbolik administratif.(Supandi, 2023) Dengan demikian, penetapan status Desa Mandiri tanpa diimbangi dengan kapasitas fiskal yang nyata berpotensi menimbulkan ketidakselarasan antara norma hukum dan tujuan konstitusional otonomi desa.

Lebih jauh, jika dianalisis dari perspektif asas kepastian hukum dan asas proporsionalitas, penetapan status desa yang tidak didasarkan pada kondisi ekonomi riil dapat menimbulkan persoalan legitimasi kebijakan publik.(Supandi, 2023) Desa Beluluk, misalnya, telah memperoleh status Desa Mandiri tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam menggali potensi ekonomi lokal karena lemahnya perencanaan keuangan desa, keterbatasan sumber daya manusia, serta belum optimalnya peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Hal ini mengindikasikan bahwa sistem penilaian IDM lebih menekankan aspek formal, seperti ketersediaan sarana dan prasarana, daripada kemampuan pengelolaan ekonomi produktif. Dengan demikian, terdapat inkonsistensi antara tujuan hukum (legal purpose) yang hendak dicapai oleh kebijakan status Desa Mandiri dengan realitas pelaksanaannya di tingkat desa.(Latuconsina et al., 2024)

Dalam analisis hukum tata negara, kebijakan publik yang bersifat klasifikatif seperti penetapan status desa harus diuji terhadap prinsip legalitas, rasionalitas, dan efektivitas hukum. (Saidah et al., 2022) Berdasarkan teori implementasi hukum, suatu regulasi dikatakan efektif apabila norma yang ditetapkan mampu mewujudkan keadaan yang diharapkan secara empiris.(Kharisma et al., 2021b) Dalam konteks ini, efektivitas hukum IDM sebagai instrumen pengukuran kemandirian desa patut dipertanyakan, karena hasil penilaian tidak selalu berkorelasi dengan peningkatan PADes. Desa Beluluk yang dinilai "mandiri" ternyata belum memperlihatkan kemandirian ekonomi yang nyata. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan penetapan status desa cenderung menjadi simbol administratif tanpa konsekuensi substantif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Secara teoritis, kemandirian desa mencakup tiga dimensi: kemandirian politik, kemandirian administratif, dan kemandirian ekonomi. Dalam konteks penelitian ini, dimensi ekonomi menjadi tolok ukur utama karena menjadi representasi konkret dari kemampuan desa dalam melaksanakan otonominya.(Manik et al., 2022) Berdasarkan teori self governing community dalam hukum tata negara, kemandirian ekonomi merupakan prasyarat agar desa benar benar dapat mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tanpa ketergantungan yang berlebihan pada pemerintah supra desa. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sebagian besar desa, termasuk yang telah berstatus mandiri, masih menggantungkan lebih dari 90% sumber pendapatannya pada transfer pusat dan daerah.(Suhela Putri Nasution and Abdurrozzaq Hasibuan, 2023) Dengan demikian, status "mandiri" dalam praktik lebih mencerminkan legitimasi administratif, bukan kemandirian substantif sebagaimana dimaksud dalam teori otonomi desa.

Kritik lain terhadap sistem penetapan status desa adalah absennya parameter hukum yang eksplisit tentang batas minimum kemandirian ekonomi yang harus dicapai untuk dikategorikan sebagai desa mandiri. Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 hanya menyebutkan indikator ekonomi dalam bentuk agregat nilai indeks tanpa menentukan ambang batas proporsi PADes terhadap APBDes.(Bismo and Sahputra, 2021) Akibatnya, penilaian kemandirian ekonomi desa menjadi sangat relatif dan berpotensi menimbulkan bias kebijakan. Dalam konteks hukum tata negara, hal ini menimbulkan problem vagueness of norm (kekaburan norma), di mana peraturan tidak memberikan kejelasan yang cukup untuk diterapkan secara konsisten.(Natasya Salsabila Pramudita et al., 2024) Kekaburan norma ini berdampak pada munculnya status desa yang "mandiri secara hukum" tetapi "belum mandiri secara ekonomi".

Apabila ditinjau dari asas equality before the law dan prinsip keadilan distributif, kesenjangan ini juga berimplikasi pada ketimpangan perlakuan antar desa.(Buntoro et al., 2024) Desa dengan kondisi ekonomi terbatas tetapi memperoleh status mandiri cenderung tidak mendapatkan prioritas program pembinaan karena diasumsikan sudah mampu. Sebaliknya, desa dengan status berkembang atau tertinggal justru memperoleh alokasi pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif. Akibatnya, desa yang secara formal mandiri tetapi secara faktual lemah justru terjebak dalam jebakan status hukum yang merugikan, karena kehilangan akses terhadap bantuan teknis dan keuangan yang dibutuhkan untuk benar benar mandiri. Fenomena inilah yang secara empiris tampak di Desa Beluluk, di mana status mandiri belum diikuti peningkatan PADes yang signifikan karena terbatasnya dukungan kebijakan pascapenetapan status.

Dengan demikian, dari perspektif hukum tata negara, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidaksesuaian mendasar antara penetapan status Desa Mandiri secara administratif dengan kemampuan faktual desa dalam meningkatkan PADes. (Lainsamputty, 2022) Secara normatif, kebijakan penetapan status telah memenuhi unsur formal legalitas; namun secara substantif, ia gagal memenuhi prinsip efektivitas dan keadilan substantif sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) yang menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat asli. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap desa tidak boleh berhenti pada aspek administratif, melainkan harus diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas kelembagaan agar otonomi desa memiliki makna yang nyata.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi indikator kemandirian desa agar lebih menekankan aspek kinerja ekonomi nyata, seperti proporsi PADes terhadap total pendapatan desa, kinerja BUMDes, inovasi ekonomi lokal, dan kemampuan pengelolaan aset desa.(Alkadafi et al., 2021) Selain itu, sistem penetapan status Desa Mandiri perlu

diikuti dengan mekanisme evaluasi berkelanjutan yang bersifat substantif, bukan sekadar administratif. Evaluasi ini harus melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, dan masyarakat desa secara partisipatif agar hasil penilaian benar benar menggambarkan realitas kemandirian.(Reza Anggapratama et al., 2023) Dalam jangka panjang, penataan sistem status desa yang berbasis kinerja faktual akan memperkuat legitimasi kebijakan otonomi desa, meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan desa, dan memastikan bahwa pengakuan hukum terhadap kemandirian desa benar benar bermakna dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia yang berkeadilan dan berdaya guna.

2) Implikasi Penetapan Status Desa Mandiri terhadap Kebijakan dan Strategi Peningkatan PADes di Desa Beluluk

Penetapan status Desa Mandiri pada dasarnya membawa konsekuensi yuridis, administratif, dan ekonomi terhadap arah kebijakan pembangunan desa.(Kusdiyanto and Pahlevy, 2024) Dalam perspektif hukum tata negara, kebijakan publik seperti ini tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan administratif, tetapi juga memiliki dimensi pengaturan (*regulative function*) dan penggerak (*directive function*) bagi pembangunan ekonomi lokal.(Devi et al., 2022) Artinya, status Desa Mandiri seharusnya menjadi titik awal bagi perumusan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi desa yang lebih otonom, berdaya saing, dan berkelanjutan. Namun, realitas empiris di Desa Beluluk memperlihatkan bahwa implikasi status tersebut terhadap kebijakan peningkatan PADes belum berjalan secara optimal.

Secara normatif, setelah suatu desa ditetapkan sebagai Desa Mandiri, tanggung jawab pengelolaan pembangunan dan perekonomian desa berpindah dari ketergantungan terhadap pemerintah supra-desa menjadi kemandirian pengelolaan potensi lokal. Dalam hal ini, status Desa Mandiri seharusnya mendorong restrukturisasi kebijakan pembangunan desa, terutama dalam bidang perencanaan keuangan, pengembangan BUMDes, dan optimalisasi aset desa.(Rizal et al., 2022) Akan tetapi, penelitian lapangan di Desa Beluluk menunjukkan bahwa setelah penetapan status mandiri, tidak terdapat perubahan signifikan dalam pola kebijakan pembangunan dan strategi peningkatan PADes. Pemerintah desa masih mengandalkan alokasi Dana Desa untuk kegiatan rutin dan pembangunan fisik, sementara kebijakan peningkatan PADes belum menjadi prioritas strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).

Implikasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan implementasi hukum (legal implementation gap) antara penetapan status dan tindakan kebijakan yang seharusnya menyertainya.(Ahmad Syauqi and Mulyer Mananda Setyahadi, 2021) Dari sisi teori kebijakan hukum, suatu status hukum yang diberikan oleh negara seharusnya diikuti oleh instrumen kebijakan afirmatif untuk memastikan bahwa substansi tujuan hukum tercapai. Dalam hal Desa Beluluk, status mandiri belum diiringi oleh kebijakan daerah yang spesifik untuk memperkuat kemampuan desa dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Dengan demikian, status hukum tersebut berpotensi kehilangan fungsi instruktifnya dan menjadi sekadar simbol administratif.(Hariansah and Qhistina, 2026)

Lebih lanjut, dari perspektif ekonomi politik hukum, status Desa Mandiri juga memiliki implikasi terhadap pola alokasi sumber daya publik.(Wahyudi et al., 2023) Desa yang berstatus mandiri cenderung memperoleh porsi transfer dana yang lebih kecil karena dianggap sudah mampu secara fiskal. Di sisi lain, desa ini kehilangan prioritas dalam program pendampingan dan pemberdayaan ekonomi. Konsekuensinya, Desa Beluluk yang secara formal mandiri tetapi secara faktual masih bergantung pada transfer fiskal justru menghadapi kesulitan dalam mengembangkan PADes secara mandiri. Fenomena ini memperlihatkan adanya asimetri kebijakan fiskal yang bertentangan

dengan semangat keadilan distributif sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Dalam konteks kebijakan pembangunan, penetapan status mandiri seharusnya menjadi dasar bagi lahirnya strategi inovatif dalam peningkatan PADes. Strategi tersebut dapat berupa penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes, pengelolaan aset desa berbasis produktivitas ekonomi, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan lokal.(Arta and I Nyoman Gede Remaja, 2023) Namun, di Desa Beluluk, kebijakan tersebut belum dirumuskan secara sistematis. Salah satu penyebab utamanya adalah belum adanya sinkronisasi antara kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan pemerintah daerah, khususnya dalam bidang pembinaan BUMDes dan pengembangan usaha lokal. Hal ini menimbulkan policy gap yang membuat potensi ekonomi lokal tidak termanfaatkan secara optimal.

Dari sudut pandang hukum tata negara, kegagalan dalam mengimplementasikan implikasi kebijakan Desa Mandiri dapat dikategorikan sebagai bentuk disfungsi kebijakan desentralisasi ekonomi desa. Desentralisasi yang ideal seharusnya memperkuat otonomi fiskal dan kemampuan pengambilan keputusan ekonomi di tingkat lokal.(Arta and I Nyoman Gede Remaja, 2023) Namun, jika status otonomi tidak diiringi dengan dukungan kebijakan dan sumber daya yang memadai, maka otonomi tersebut menjadi otonomi yang setengah hati (*partial autonomy*).(Nisa Izqi Naeli et al., 2024) Dalam kasus Desa Beluluk, pemerintah desa belum sepenuhnya memiliki kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia untuk merancang kebijakan ekonomi lokal yang berorientasi pada peningkatan PADes.

Secara lebih luas, implikasi dari penetapan status Desa Mandiri terhadap strategi peningkatan PADes juga menyangkut aspek governance dan akuntabilitas keuangan desa.(Rokim et al., 2024) Status mandiri seharusnya mendorong penerapan prinsip-prinsip *good* governance dalam pengelolaan keuangan desa—transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.(Riska Sulistyani et al., 2024) Namun dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan dalam sistem pelaporan keuangan dan pengawasan internal, sehingga pengelolaan PADes tidak efektif dan cenderung administratif. Tanpa reformasi tata kelola ini, potensi PADes sulit berkembang secara berkelanjutan, dan kemandirian ekonomi desa hanya akan menjadi jargon administratif.

Dengan demikian, penetapan status Desa Mandiri memiliki dua sisi implikasi. Di satu sisi, ia memberikan legitimasi hukum dan kepercayaan politik kepada desa untuk mengatur dirinya sendiri. Namun di sisi lain, tanpa kebijakan afirmatif yang jelas, status ini justru dapat memperlemah kemampuan fiskal desa karena berkurangnya intervensi pembinaan dari pemerintah daerah. Oleh sebab itu, status mandiri harus diikuti oleh strategi kebijakan turunan yang mencakup peningkatan kapasitas SDM desa, pembinaan manajemen BUMDes, diversifikasi sumber pendapatan lokal, serta penguatan kerjasama antar-desa dalam sektor ekonomi produktif.(Mamengko et al., 2024)

Dalam kerangka hukum tata negara, reformulasi kebijakan pasca-penetapan status mandiri menjadi penting agar desa tidak hanya “mandiri di atas kertas” tetapi benar-benar mandiri secara ekonomi dan kelembagaan.(Mamengko et al., 2024) Pemerintah daerah dan pusat perlu membangun mekanisme evaluasi dinamis terhadap desa mandiri yang berfokus pada peningkatan PADes. Evaluasi tersebut harus berbasis pada *outcome* ekonomi, bukan sekadar *output* administratif(Syafri Hariansah, 2022). Dengan demikian, penetapan status Desa Mandiri diharapkan tidak berhenti sebagai pengakuan formal, melainkan menjadi motor penggerak transformasi ekonomi desa yang berkelanjutan, sebagaimana dicita-citakan dalam prinsip otonomi desa yang termaktub dalam UUD 1945 dan UU Desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua permasalahan pokok, dapat disimpulkan bahwa penetapan status Desa Mandiri pada dasarnya belum sepenuhnya mencerminkan kondisi faktual kemampuan desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Secara normatif, status mandiri seharusnya menggambarkan tingkat kemandirian ekonomi, sosial, dan kelembagaan desa yang tinggi sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Permendesa PDTT Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (IDM). Namun dalam praktiknya, termasuk pada kasus Desa Beluluk di Kabupaten Bangka Tengah, penetapan status tersebut lebih banyak didasarkan pada indikator administratif IDM daripada capaian substantif dalam pengelolaan potensi ekonomi desa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa meskipun Desa Beluluk telah dikategorikan sebagai Desa Mandiri, kemampuan desa dalam menggali dan mengembangkan sumber sumber PADes masih terbatas. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das sein* (realitas yang terjadi), di mana regulasi tentang kemandirian desa belum sepenuhnya diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata kelola ekonomi lokal.

Lebih lanjut, dari sisi kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi desa, penetapan status Desa Mandiri belum secara langsung berimplikasi signifikan terhadap peningkatan PADes. Status tersebut belum mampu mendorong perubahan mendasar dalam arah kebijakan desa, baik dalam hal diversifikasi sumber pendapatan, optimalisasi aset desa, maupun penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai motor ekonomi lokal. Justru, dalam beberapa aspek, status mandiri hanya menambah beban administratif tanpa diikuti peningkatan kapasitas teknis dan manajerial perangkat desa. Akibatnya, strategi peningkatan PADes cenderung bersifat reaktif dan tidak berbasis pada perencanaan ekonomi jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan status Desa Mandiri belum diikuti oleh desain kebijakan yang komprehensif untuk memastikan keberlanjutan ekonomi desa.

Secara konseptual, penelitian ini menegaskan bahwa kemandirian desa tidak dapat diukur semata mata melalui indikator formal administratif, melainkan harus ditinjau dari kemampuan riil desa dalam membangun ekonomi lokal secara mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap sistem penilaian dan penetapan status Desa Mandiri agar lebih akurat merepresentasikan kondisi faktual desa, termasuk dengan memasukkan indikator kinerja PADes, kapasitas kelembagaan BUMDes, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat fungsi pembinaan dan asistensi, bukan sekadar menilai dan menetapkan status, agar status mandiri benar benar bermakna secara substantif dan berkontribusi terhadap kemandirian ekonomi desa yang sejati.

REFERENSI

Ahmad Syauqi, Mulyer Mananda Setyahadi, 2021. PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KOMPETENSI TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI. J. Adhikari 1, 20–29. https://doi.org/10.53968/ja.v1i1.21

Aldilah Kania Firanda Putri, Deden Syarifudin, Meyliana Lisanti, 2022. Kajian Potensi Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri. Moderat J. Ilm. Ilmu Pemerintah. 8, 102–115. https://doi.org/10.25157/moderat.v8i1.2597

Alkadafi, M., Tauby, S., Andini, N.L., 2021. Pengembangan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Menggerakkan Ekonomi Desa di Provinsi Riau. PUBLIKA J. Ilmu Adm. Publik 7, 1–18. https://doi.org/10.25299/jiap.2021.vol7(1).6562

Angelita, A., Budiman, B., Jumansyah, J., 2020. Upaya Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Status Desa menuju Desa Mandiri (Studi Desa Miau Baru Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur). J. Sos.-Polit. 1, 115–129. https://doi.org/10.54144/jsp.v1i2.19

Annastasya, F., Ngabiyanto, Tijan, Seftyono, C., 2024. STRATEGI PEMERINTAH DESA PADA PENCAPAIAN STATUS DESA MANDIRI DI DESA JIMBAR KECAMATAN PRACIMANTORO KABUPATEN WONOGIRI. Inisiasi 139–152. https://doi.org/10.59344/inisiasi.v13i2.239

Arta, I.K.K., I Nyoman Gede Remaja, 2023. Perlindungan Hukum Terhadap Badan Usaha Milik Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. J. Penelit. Dan Pengemb. Sains Dan Hum. 7, 155–162. https://doi.org/10.23887/jppsh.v7i1.58846

Basri, M., Yulianto, Y., Prihantika, I., 2023. Peran Kepemimpinan Kepala Desa dalam Peningkatan Indeks Desa Membangun di Kabupaten Pringsewu. PESIRAH J. Adm. Publik 2. https://doi.org/10.47753/pjap.v2i1.26

Bidjuni, A.M., Gobel, L.V., Djaba, M., 2025. Model Desa Mandiri Berbasis Partisipasi Masyarakat Studi Di Desa Tolutu Kecamatan Tomini Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. J. Gov. Public Adm. 2, 719–738. https://doi.org/10.70248/jogapa.v2i3.2744

Bismo, P., Sahputra, R., 2021. Peningkatan Efektivitas Pembangunan Desa Melalui Penyederhanaan Penyaluran Dana Desa. Matra Pembaruan 5, 77–88. https://doi.org/10.21787/mp.5.2.2021.77-88

Buntoro, G.A., Wirawanto, Y., Hantoro, I.B., Aji, L.P., Yonatama, I., Syarifuddin, I., Prayitno, R.A., Prasetyo, Y., 2024. Pemanfaatan Website Desa dan Layanan Mandiri sebagai Upaya Pelayanan Publik Masyarakat Desa Tugu. J. PkM Pengabdi. Kpd. Masy. 7, 39. https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v7i1.21020

Darsono, D., Lestari, R.A., Mustafa, A.A., 2023. Pengembangan Wawasan Ekososioekopreneur Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Desa Mandiri. J. Community Dev. 3, 334–346. https://doi.org/10.47134/comdev.v3i3.123

Devi, L.P.P.I., Suamba, I.K., Arisena, G.M.K., 2022. MANAJEMEN, TANTANGAN DAN HAMBATAN BADAN USAHA MILIK DAESA (BUM Desa). J. Hexagro 6, 22–36. https://doi.org/10.36423/hexagro.v6i1.854

Fariadi, H., 2018. MODEL DESA MANDIRI BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT STUDI DI DESA TOLUTU KECAMATAN TOMINI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATANAnalisis Strukturisasi Kelembagaan Desa Mandiri Pangan Berkelanjutan Dengan Aplikasi Metode Interpretative Structural Modelling (Ism) Di Kabupaten Bengkulu Tengah. AGRITEPA J. Ilmu Dan Teknol. Pertan. 3, 75–84. https://doi.org/10.37676/agritepa.v3i2.535

Hariansah, S., Qhistina, L., 2026. Toward Algorithmic Due Process: Constitutional Challenges and Human Rights Risks in Indonesia's Digital State. J. Pembang. Huk. Indones. 8, 25–45. https://doi.org/10.14710/jphi.v8i1.25-25

Kharisma, B., Taifur, W.D., Muharja, F., 2021a. Dampak Anggaran, Kesulitan Geografis, dan Rumah Tangga Desa terhadap Status Desa di Provinsi Riau: The Impact of Budget, Geographic Difficulty, and Village Households on Village Status in Riau Province. J. Reg. Rural Dev. Plan. 5, 187–202. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2021.5.3.187-202

Kharisma, B., Taifur, W.D., Muharja, F., 2021b. Distribusi Belanja Desa dan Capaian Status Pembangunan Desa di Provinsi Riau. Ekon. J. Econ. Bus. 5, 407. https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.375

Kompas, 2025. Kemandirian Desa Tergerus Dalam 10 Tahun Terakhir (6). Kompas.

Kusdiyanto, M.A., Pahlevy, R.R., 2024. Analisis Yuridis Pendirian BUMDes Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Indones. J. Law Justice 2, 21. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i1.2997

Laing, R., Mutmainah, Z., Maskikit, E.B., Lembang, F.K., Rahakbauw, D.L., 2022a. Pendampingan Penataan Administrasi Desa Leahari Menggunakan Aplikasi Microsoft Office Menuju Desa Mandiri Statistik. Dedication J. Pengabdi. Masy. 6, 121–128. https://doi.org/10.31537/dedication.v6i2.810

Laing, R., Mutmainah, Z., Maskikit, E.B., Lembang, F.K., Rahakbauw, D.L., 2022b. Pendampingan Penataan Administrasi Desa Leahari Menggunakan Aplikasi Microsoft Office Menuju Desa Mandiri Statistik. Dedication J. Pengabdi. Masy. 6, 121–128. https://doi.org/10.31537/dedication.v6i2.810

Lainsamputty, N., 2022. Penetapan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Maluku Tengah. J. Saniri 3, 11. https://doi.org/10.47268/saniri.v3i1.1222

Latuconsina, F., Noya Van Delsen, M.S., Yudistira, 2024. Klasifikasi Menggunakan Metode Support Vector Machine (SVM) Multiclass pada Data Indeks Desa Membangun (IDM) di Provinsi Maluku. J. Math. Comput. Stat. 7, 380–395. https://doi.org/10.35580/jmathcos.v7i2.3624

Lindawaty, D.S., 2023. Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]. J. Polit. Din. Masal. Polit. Dalam Negeri Dan Hub. Int. 14, 1–21. https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120

Mamengko, R.S., Sondakh, M.K., Tampi, B., 2024. Implementasi Otonomi Desa Berdasar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Minahasa. Nuansa Akad. J. Pembang. Masy. 9, 95–106. https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i4.2202

Manik, R.D., Ginting, B., -, T.K.D.A., 2022. ANALISIS PERAN NOTARIS TERKAIT LEGALITAS PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG (Studi BUM Desa Mencirim Mandiri di Desa Sei Mencirim dan BUM Desa Annur di Desa Purwodadi). Ilmu Huk. Prima IHP 4. https://doi.org/10.34012/jihp.v4i3.2176

Naf'an, M., Yamin, A., Dewi, G., 2024. Pembangunan Desa Melalui Penataan Ruang Partisipatif Berbasis Potensi Desa Menuju Desa Mandiri Sejahtera (Welfare Village) (Lokasi Kajian: Desa Rarak Ronges, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat). JIIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik. 7, 1315–1320. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i2.3378

Natasya Salsabila Pramudita, Safina Rahma Isro'in Maftukha, Muhammad Noer Falaq Al-Amin, 2024. ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN MENGGUNAKAN TEORI MODEL RASIONAL MENGENAI KEBIJAKAN PEMBENTUKAN LABAN CENTRAL PARK OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK. J. Media Akad. JMA 2. https://doi.org/10.62281/v2i5.276

Nisa Izqi Naeli, Irfan Nursetiawan, Arie Budiawan, 2024. Peran Kepala Desa dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Jemb. Huk. Kaji. Ilmu Huk. Sos. Dan Adm. Negara 1, 11–25. https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.694

Reza Anggapratama, Bima Kusumanjaya, Ranti Safitri, 2023. Peningkatan Potensi Desa Berbasis Indeks Desa Membangun di Desa Sidomukti melalui KKN-T Kolaboratif Universitas Bojonegoro. WAHATUL MUJTAMA J. Pengabdi. Masy. 4, 118–128. https://doi.org/10.36701/wahatul.v4i2.1072

Riska Sulistyani, Afrizal Afrizal, Uly Sophia, 2024. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mitra Karya Sejahtera di Desa Toapaya Selatan Kabupaten Bintan. Konsensus J. Ilmu Pertahanan Huk. Dan Ilmu Komun. 1, 386–399. https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.315

Rizal, A., Triandani, S., April, M., Alkadafi, M., 2022. PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI

PEMERINTAHAN DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-GOVERNMENT). J. EL-RIYASAH 13, 76. https://doi.org/10.24014/jel.v13i1.18174

Rokim, M., Wijaya, M., Setyowati, R., 2024. BUM Desa Bersama: Strategi Transformasi Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM Mandiri Pedesaan. J. Ilm. Glob. Educ. 5, 455–466. https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.2385

Saidah, N., Khasanah, L., Asriyatuzzahra, Ridloah, S., 2022. Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program Smart Village: Analysis of the Success Strategy of Krandegan Digital Village in Supporting the Smart Village Program. J. Reg. Rural Dev. Plan. 6, 123–135. https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.2.123-135

Siregar, M., 2023. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Mempertahankan Desa Mandiri (Studi Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban). J. ILMU Sos. Dan ILMU Polit. 3. https://doi.org/10.30742/juispol.v3i1.2889

S.Sos, B., Alkadafi, M., Fithriyyah, M.U., 2021. Evaluasi Implementasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. J. EL-RIYASAH 11, 139. https://doi.org/10.24014/jel.v11i2.12147

Suhela Putri Nasution, Abdurrozzaq Hasibuan, 2023. STRATEGI INOVASI PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0. J. Pengabdi. Masy. Akad. 1, 5–23. https://doi.org/10.59024/jpma.v1i3.204

Supandi, D., 2023. Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat. Al Qalam J. Ilm. Keagamaan Dan Kemasyarakatan 17, 3731. https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2697

Syafri Hariansah, 2022. Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum. KRTHA BHAYANGKARA 16, 121–130. https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000

Wahyudi, I., Sunarmi, S., Sembiring, R., Sukarja, D., 2023. Penerapan Regulasi Pengelolaan Kekayaan Badan Usaha Milik Desa Mozaik Desa Pematang Serai. Locus J. Acad. Lit. Rev. 874–895. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v2i11.240